

**ANALISIS PERJANJIAN KESEPAKATAN MASYARAKAT MENGENAI
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DITINJAU DARI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
(Studi Kasus di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

**ANALYSIS OF CUMMUNITY AGREEMENT ABOUT FRUIT THEFT
OF THE PALM OIL IN TERMS OF REGULATIONS
MAHKAMAH AGUNG NUMBER 2 YEAR 2012
(Case Study at Bandar Selamat Village, Aek Kuo Sub District, Labuhanbatu Utara District)**

Denni Maruli Sitompul¹⁾; Muhammad Khoirul Ritonga²⁾; Toni³⁾

1, 2, 3) FKIP Labuhanbatu , Jl. SM Raja, No.126 A, Km 3,5, Aek Tapa Rantau Prapat. Indonesia

*Email : dennymaruli88@gmail.com
muhammadkhairul529@gmail.com
toni300586@gmail.com

Abstrak. Penelitian Ini membahas tentang analisis perjanjian kesepakatan masyarakat mengenai pencurian buah kelapa sawit ditinjau dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (studi kasus di desa Bandar Selamat kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu), fokus penelitian melihat pada kedudukan perjanjian kesepakatan masyarakat tentang pencurian buah kelapa sawit, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui hasil angket , tes wawancara dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perjanjian kesepakatan masyarakat mengenai pencurian buah kelapa sawit di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu tidak berkekuatan hukum dan sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 karena didalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sudah diatur dalam BAB II pasal 3 mengenai tentang Denda dan didalam Perjanjian Kesepakatan masyarakat terdapat didalamnya mengenai tentang Denda yang melebihi Batas yang sudah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2012 yaitu 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per panjang.

Kata Kunci: Analisis Perjanjian, Kesepakatan Masyarakat, Pencurian Buah Kelapa Sawit, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Abstract. This study discuss about analysis of cummunity agreement about fruit theft of the palm oil in terms of regulations Mahkamah Agung number 2 year 2012 (case study at Bandar Selamat village, Aek Kuo sub district, Labuhanbatu Utara district), research focus to the state cummunity agreement about fruit theft of the palm oil. This research using qualitative study, with using case study approach, data obtained with questionnaire outcome, interview test, literature review. Data collection technique with using observation method, interview and documentation. Although result of this research is cummunity agreement about fruit theft of the palm oil at Bandar Selamat village, Aek Kuo sub district, Labuhanbatu Utara district dont powerfull law and very contradicting with regulations Mahkamah Agung Number 2 Year 2012 have to regulated in chapter II article 3 about fine and in the cummunity agreement can in the about fine to the grade which have to in egulations Mahkamah Agung number 2 year 2012 is 1.000.000,00 (one million rupiah) per length.

Keywords: Analysis Agreement, Cummunity Agreement, Fruit Theft of the Palm Oil, Regulations Mahkamah Agung Number 2 Year 2012.

PENDAHULUAN

Didalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sehingga hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Pencurian bermula dari tingkat bawah sampai tingkat atas, sehingga dalam setiap peristiwa mendapat sorotan yang terus dilancarkan dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari pasal 362 sampai pasal 367 KUHP), bentuk pokok pencurian diatur dalam pasal 363 KUHP, adalah pencurian hasil perkebunan yang merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Pencurian merupakan salah satu tindakan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu memerlukan tindakan yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan didalam masyarakat. Faktor kemiskinan yang dominan dalam mempengaruhi perilaku pencurian di- tengah masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pencurian buah kelapa sawit ini merupakan tindak kriminal yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya nya masyarakat yang mempunyai lahan yang ditanami kelapa sawit. Melihat perkembangan kelapa sawit yang sangat menggijurkan dengan nilai jual dan berat yang fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat dan terpengaruh untuk melakukan tindak kriminal pencurian kelapa sawit, untuk itu perlu sangat diperlukan suatu pemahaman serius untuk mengatasi masalah pencurian kelapa sawit . sehingga masyarakat di Desa Bandar Selamat mengeluarkan perjanjian kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat untuk mencegah pencurian buah kelapa sawit. akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengatur beberapa ketentuan yang merupakan penyesuaian nilai barang dalam KUHP. Disamping mengatur mengenai penyesuaian nilai barang dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga mengatur mengenai penyesuaian nilai denda dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP.

Dari latar belakang yang tertera diatas maka penulis tertarik untuk meneliti yang penulis beri judul "Analisis Perjanjian Kesepakatan Masyarakat mengenai pencurian buah kelapa sawit ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (studi kasus di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara).

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh Penulis karena maraknya pencurian buah kelapa sawit di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 bulan mulai April sampai Juli 2019.

Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah bukanlah pelaku dalam kalimat, tetapi sumber data. Dengan demikian yang menjadi subjek penelitian kualitatif adalah manusia, benda, situs dan lain-lainnya menurut Heri Jauhari (2013:132).

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Aparatur Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tekhnik Pengumpulan Data

Metode Observasi

Observasi menurut sutrisno hadi dalam sugiono (2011:64) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses. Tekhnik pengumpulan data dalam observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati terlalu besar.

Metode Wawancara Terstruktur

Dalam metode ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data Menurut Sugiyono (2011:73).

Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu penelaahan atau kajian terhadap referensi- referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan Penelitian Menurut Iskandar (2010:77). Peneliti menggunakan dan memanfaatkan studi dokumentasi dengan cara mencari dan mengumpulkan data referensi-referensi yang terkait dengan penelitian, foto-foto, serta yang berhubungan dengan Aparatur Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Tekhnik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan wawancara terhadap informan atau orang yang dianggap memberi informasi sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti yang bersangkutan dengan apa yang akan diteliti. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1 Daftar informan Wawancara Kepala Desa dan Korban Pencurian.

No	Nama	Pekerjaan	Waktu Wawancara	Keterangan
1	Bapak Umar	Kepala Desa	Selasa, 30 Juli	Pemerintah Desa
	Dani Tantung	Bandar Selamat	2019	
2	Ibu RS	Petani Sawit	Kamis, 01 Agustus	Korban
			2019	
3	Bapak TN	Petani Sawit	kamis, 01 Agustus	Korban
			2019	
4	Bapak PKS	Petani Sawit	kamis, 01 Agustus	Korban
			2019	
5	Bapak ARS	Wiraswasta	kamis, 01 Agustus	Agen Pengumpul
			2019	Sawit
6	Bapak SR	Wiraswasta	kamis, 01 Agustus	Ketua Kelompok
			2019	Masyarakat
7	Bapak ZS	Wiraswasta	kamis, 01 Agustus	Ketua Badan
			2019	Permusyawaratan Desa

Tabel 4.2.2 Daftar Informan Wawancara Pelaku Pencurian

No	Nama	Pekerjaan	Waktu Wawancara	Keterangan
1	Bapak MOP	Tidak	kamis, 01 Agustus	Pelaku Pencurian
		Bekerja	2019	
2.	Bapak	Tidak	kamis, 01 Agustus	Pelaku Pencurian
	MLYD	Bekerja	2019	

Peneliti mengambil Rumusan Masalah sebagai berikut : Bagaimana Perjanjian Kesepakatan Masyarakat tentang Pencurian buah kelapa sawit ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Studi kasus di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara?

Peneliti melakukan wawancara dengan Informan terkait Pencurian Kelapa Sawit di Desa Bandar Selamat sebagai berikut :

Hasil Rekapitulasi Wawancara dengan Informan

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara dengan informan peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bapak Umar Dani Tanjung selaku Kepala Desa Bandar Selamat : diperoleh informasi bahwa peran Kepala Desa adalah sebagai penengah ataupun mendamaikan suatu masalah yang terjadi di wilayah kita dan kalau dapat hasil kemufakatan bisa diselesaikan dengan baik maka kita selesaikan dengan baik kalau memang semestinya melalui hukum kita persilahkan. Dan faktor utamanya yaitu yang pertama skill maupun Sumber Daya Manusia daripada masyarakat itu tidak memenuhi standart ataupun peran tokoh-tokoh baik itu tokoh masyarakat ataupun tokoh lintas Agama mungkin tidak terlalu menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah. Karena banyaknya pengaduan masyarakat tentang kehilangan buah kelapa sawit untuk itu kita sebagai penegak dibantu oleh tokoh masyarakat dan BPD juga petani dan agen pengumpul sawit untuk membuat suatu kesepakatan agar supaya bagaimana kita mengurangi pencurian buah kelapa sawit. Tetap dilakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwasanya pencurian kelapa sawit dapat mengganggu ekonomi daripada petani sawit. dan juga dikatakan bahwasanya dengan hasil kesepakatan ini dapat mengurangi pencurian kelapa sawit . tentu banyak kendala yang dialami sebab manusia pola pikir, tujuan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Tanggapan Polisi Sektor positif karen akalau bisa kita selesaikan masalah di desa kita dengan hasil mufakat itu lebih baik. Dan pandangan masyarakat juga sangat positif karena yang diuntungkan itu adalah masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini belum ada yang komplain tentang kesepakatan ini. Dan kompensasi yang diberikan oleh pelaku langsung diberikan kepada korban. Dan kesepakatan itu masih efektif jadi tidak ada yang harus direvisi.

Maka peneliti dapat memberikan tanggapan bahwa Kepala Desa tidak bisa mendamaikan Unsur Pidana dan memang Harus mengikuti Jalur Hukum dan setiap yang terjerat dalam Kasus Tindak Pidana harus diserahkan kepada Penegak Hukum karena yang berhak dalam mengadili tindak pidana yaitu adalah penegak Hukum. dan menurut Peneliti penyebab maraknya pencurian di Desa Bandar Selamat yaitu faktor ekonomi, tidak memiliki pekerjaan dan Juga Pengaruh Narkoba di Desa Bandar Selamat. Bahwasanya dalam dasar Hukum tidak boleh ada akta dibawah tangan Dan peneliti merasa ada suatu kejanggalan dalam membuat kesepakatan di Desa itu karena di dalam kesepakatan tersebut dijelaskan: didalam keputusan kedua ayat dua bahwa :

"Bagi Pencuri(yang tidak mempunyai kebun kelapa sawit) yang terbukti , akan dikenakan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- Per janjang. Apabila tidak dapat membayar akan di ARAK keliling Dusun ditempat kejadian"

Ini jelas sangat bertentangan bila dilihat dalam Pasal 364 KUHP bahwa :

"perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".

Maka peneliti menyimpulkan bahwa adanya akta dibawah tangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat melalui kesepakatan yang ada di Desa Bandar Selamat. Karena setiap Denda tentang Unsur Pencurian sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang tertuang di dalam: Pasal 3 bahwa yang berbunyi :
"Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat Gandakan menjadi 1000 (seribu) kali".

Dan Peneliti merasa Pemerintah Desa belum pernah Melakukan Penyuluhan tentang Pencurian buah kelapa sawit didesa Bandar Selamat. Dan Peneliti juga merasa kurangnya pengetahuan Hukum didalam lingkungan masyarakat sehingga tidak ada yang keberatan padahal kesepakatan yang ada di Desa Bandar Selamat sudah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Kepala Desa mengatakan bahwa tidak perlu Revisi karena tidak melanggar Undang-Undang padahal Peneliti merasakan adanya pelanggaran Undang-Undang didalam kesepakatan masyarakat tersebut karena dasar Hukumnya tidak boleh ada akta dibawah tangan dan kesepakatan tersebut termasuk di dalam akta dibawah tangan karena setiap perjanjian tersebut tidak dihadapkan kepada notaris dan pejabat resmi.

2. Bapak Zulkifli Siregar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Bapak Syahbirin Ritonga Selaku Ketu Kelompok Masyarakat Desa Bandar Selamat : informasi yang didapat dari Bapak Zulkifli Siregar dan Bapak Syahbirin Ritonga bahwa penyebab terjadinya pencurian kelapa sawit yaitu yang pertama karena banyaknya pengangguran dan Pengaruh Narkoba di Desa Bandar Selamat sehingga timbullah perjanjian kesepakatan di Desa Bandar Selamat untuk mengurangi tindak Pidana buah kelapa sawit. Dan nilai hasil yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dan sampai saat ini belum ada yang keberatan tentang kesepakatan ini. Dan sampai sekarang masih banyak yang kehilangan kelapa sawit di Desa ini dan bapak Zulkifli juga mengatakan bahwa secara Hukum kesepakatan itu melanggar peraturan perundang- undangan lainnya.

Dari informasi yang didapat maka peneliti menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah banyaknya pengangguran dan pemakai Narkoba di Desa Bandar Selamat dan nilai yang diambil oleh si pencuri tidak lebih dari Rp.2.500.000,- maka dengan ini sudah diatur di dalam:

Peraturan Mahkamah Agung Pasal 2 yang menerangkan :

1. Dalam penerimaan pelimpahan perkara Pencurian, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas.
2. Apabila nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205- 210 KUHP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Maka dari peraturan di atas di jelaskan bahwa nilai barang atau uang dibawah Rp.2.500.000,00 maka tidak dapat dipidanakan akan tetapi didalam kesepakatan masyarakat di Denda 1.000.000,00 dalam kesepakatan itu jelas melampaui batas daripada peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 dan tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam membina kenyamanan di dalam masyarakat.

3. Didapatkan informasi bahwa tidak ada nya penyuluhan tentang pencurian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan tanggapan nya tentang kesepakatan ini yaitu selama ada kesepakatan ini tidak merubah apapun didalam kasus pencurian kelapa sawit karena masih ada aja yang mencuri kelapa sawit.dan faktor penyebab adalah banyak nya pengangguran dan pemakai Narkoba di Desa Bandar Selamat.
4. Didapatkan informasi juga dari bapak TN sebagai petani sawit bahwa beliau tidak pernah mendengar tentang penyuluhan pencurian kelapa sawit di Desa Bandar Selamat. Dan tanggapan beliau mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini dapat mengurangi pencurian kelapa sawit di Desa Bandar Selamat dan faktor-faktor penyebab pencurian kelapa sawit karena sebagian besar pencuri adalah pemakai Narkoba.

5. Didapat informasi dari Bapak MOP sebagai pelaku pencurian kelapa sawit bahwa beliau tidak tau tentang kesepakatan yang ada di Desa Bandar Selamat dan belum pernah mendengar adanya penyuluhan di daerahnya dan faktor-faktor penyebab pencurian yaitu Ekonomi yang minim di dalam keluarga.
6. Didat informasi dari Bapak MLYD sebagai pelaku penurian bahwa tanggapan beliau bahwa besarnya Denda yang dibuat di dalam kesepakatan itu dan belum ada penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan beliau mengatakan bahwa banyak penyebab terjadinya Pencurian dan tidak bisa dibilang satu persatu.

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti dari Masyarakat Desa Bandar Selamat bahwa tidak ada nya penyuluhan tentang Pencurian di Desa tersebut padahal tugas Kepala Desa yaitu membina kehidupan masyarakat dan melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hasil rekapitulasi wawancara peneliti terhadap informan yang ada di Desa Bandar Selamat bahwa perjanjian kesepakatan yang ada di Desa Bandar Selamat tidak Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 karena didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan didalam: Pasal 2 Ayat 2 yang menerangkan bahwa :“Apabila nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP”.

Dan didalam BAB II pasal 3 dijelaskan bahwa :

“tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (Seribu) kali.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data tentang “analisis Perjanjian kesepakatan masyarakat mengenai pencurian buah kelapa sawit ditinjau dari peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012” yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kesepakatan masyarakat mengenai pencurian buah kelapa sawit di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu tidak berkekuatan hukum dan sangat bertentangan dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 karena didalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sudah diatur dalam BAB II pasal 3 mengenai tentang Denda dan didalam Perjanjian Kesepakatan masyarakat terdapat didalamnya mengenai tentang Denda yang melebihi Batas yang sudah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2012 yaitu 1.000.000,00 (satu juta rupiah) peranjang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- [2] Juhari, Heri. 2013. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Tawang Jaya Media.
- [3] Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [4] Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [5] Pandensolang,O.A,Leonardo. 2015. Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, 4 (1): 1-10.
- [6] Lubis, Azhari, Hasan. 2015. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara, *Jom Fakultas Hukum*, 2(2): 20-29.

- [7] Sugara, Bayu. 2017. Peranan Kepolisian dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Oleg Preman di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru, *Jom Fakultas hukum*, 4(1): 22-31.
- [8] Ulina, Sri. 2014. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal Perspektif*, 7(2): 22-32.
- [9] Sumeru, Arief. 2016. Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, *JKMP*, 4(1):1-11.
- [10] Laning, Dwi, Vina dan Wismulyani, Endar. 2009. Masyarakat: Sendi Dasar Kehidupan Berbangsa, *JPBOOKS*, 2(1):1-10.